



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 123 /DT/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
WAKIL DOSEN DARI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan SK. Rektor Unmul. No. 412/DT/2008, tanggal 30 Desember 2008 Sdr. Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si telah diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang sebelumnya menjabat sbagi anggota senat Universitas Mulawarman dari Wakil Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ;
- b. Bahwa sesuai PP No. 60 tahun 1999 dan SK. Mendiknas RI. No. 091/O/2004, bahwa guru Besar adalah secara otomatis menjadi Anggota Senat Universitas ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b di atas, maka Jabatan Sdr. Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman Wakil dari Dosen Fisipol perlu diganti ;
- d. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Senat/Dekan Fisipol Unmul. Nomor 925/H.17.2/OT/2009, tanggal 18 Februari 2009, perihal untuk penerbitan Surat Keputusan ;
- e. bahwa untuk keperluan butir a, b, c dan d di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;  
2. Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;  
6. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;  
7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;  
8. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;  
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;  
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 212/KP/2007, tentang Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2007-2011.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Fakultas Fisipol Unmul. Nomor 924/H.17.2/OT/2009, tanggal 17 Februari 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman dari wakil dosen Fisipol, sebagai berikut :

Nama : Drs. Erwin Resmawan, M. Si  
NIP : 131 918 243  
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Februari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Unmul ;
6. Dekan Fakultas Fisipol Unmul.